



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA  
NOMOR 047/UNDHIRA/SK/II/2024**

**TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
UNIVERSITAS DHYANA PURA**

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Dhyana Pura merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
- b. bahwa setiap Warga Universitas Dhyana Pura wajib menjunjung tinggi etika berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik demi menjaga harkat dan martabat Warga Universitas Dhyana Pura;
- c. bahwa Universitas Dhyana Pura sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Dhyana Pura sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Warga Universitas Dhyana Pura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Dhyana Pura tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Civitas Akademika Universitas Dhyana Pura;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura;
6. Kebijakan Perlindungan Sesama (*Safeguarding Policy*) Gereja Kristen Protestan di Bali;
7. Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018;
8. Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura Tahun 2021-2024;
9. Tujuh Karakter dari Tujuh Kebiasaan Orang Efektif Edisi Revisi Tahun 2022.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU WARGA UNIVERSITAS DHYANA PURA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Dhyana Pura yang selanjutnya disebut Undhira adalah perguruan tinggi swasta di bawah pengelolaan Yayasan Dhyana Pura.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Dhyana Pura yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira adalah pedoman bersikap tindak dan perilaku bagi setiap Warga Undhira dalam melakukan aktivitasnya, baik di dalam lingkungan Undhira maupun di tengah masyarakat luas.
3. Warga Undhira adalah sivitas akademika Universitas (dosen dan mahasiswa), dan karyawan Universitas Dhyana Pura.
4. Komite Etik Undhira adalah organ Undhira yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etik, dan pengembangan budaya akademik; melakukan pembinaan, integritas moral, etik, dan memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku serta menangani pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Warga Undhira.
5. Komite Etik Undhira beranggotakan minimal 3 orang/berjumlah ganjil, dengan komposisi anggota berjenjang pendidikan S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Warga Undhira yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira.
7. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira adalah penanganan yang dilakukan oleh Komite Etik Undhira terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Warga Undhira.
8. Terlapor adalah Warga Undhira yang diadukan telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira.
9. Sistem Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut SIDARA (Sistem Pengaduan Dhyana Pura) adalah sistem pengaduan tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Dhyana Pura dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan Warga Undhira.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira berlaku untuk Warga Universitas Dhyana Pura.

Pasal 3

Penyelesaian atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran.



### BAB II NILAI DASAR

#### Bagian Kesatu INTEGRITAS

##### Pasal 4

Nilai dasar integritas berarti kejujuran yang dicirikan oleh kesesuaian antara pikiran, perkataan dan perbuatan.

Nilai dasar integritas meliputi:

- (1) Sifat jujur mencakup seluruh sifat dan tindakan untuk berperilaku benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak penggelapan, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya.
- (2) Kepatuhan pada peraturan yakni melaksanakan semua kegiatan di lingkungan Universitas Dhyana Pura sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua PERCAYA DIRI

##### Pasal 5

- (1) Nilai dasar percaya diri yakni pemikiran positif dan kepercayaan bahwa kemampuan yang dimiliki mempunyai kualitas dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
- (2) Aspek nilai dasar percaya diri meliputi sikap optimis, sikap objektif, bertanggungjawab, keyakinan kemampuan diri sendiri, rasional dan realistik.

#### Bagian Ketiga KEMANDIRIAN

##### Pasal 6

- (1) Nilai kemandirian sejatinya merupakan nilai esensial dari kewirausahaan yakni kreativitas, bekerja keras dan berani mengambil resiko.
- (2) Nilai kemandirian meliputi kemauan untuk memulai dan kemampuan untuk mengembangkan ide, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru, siap untuk bekerja keras mengembangkan kapasitas, keberanian untuk menghadapi dan mengatasi risiko serta kemampuan untuk menganalisis sumber daya.



# UNIVERSITAS DHYANA PURA

## UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

### Bagian Keempat KEBERAGAMAN

#### Pasal 7

- (1) Nilai dasar keberagaman adalah mengakui bahwa setiap individu berbeda dan unik serta menerimanya dengan penuh toleransi.
- (2) Perwujudan dari keberagaman yakni merawat dan menjunjung tinggi nilai-nilai pengakuan atas perbedaan dan persamaan pendapat serta selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap Warga Undhira tanpa mendasarkan pertimbangan yang bersifat rasialis, etnis, agama, pandangan politik, gender, status perkawinan, usia, dan disabilitas.
- (3) Nilai keberagaman adalah komitmen untuk memperlakukan semua orang dengan hormat, manusiawi, taat pada norma kesusilaan, kepatuhan dan kepentasan.

### Bagian Kelima PROFESIONALITAS

#### Pasal 8

- (1) Nilai dasar profesionalitas yakni mampu mengemban tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Profesionalitas mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dipercaya dalam menjalankan kegiatan dan kewajiban dalam jabatan, tugas pokok dan fungsi.
- (3) Secara akademis, profesionalitas berarti menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu berkewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan Undhira dan/atau dalam forum akademik lainnya.

### Bagian Keenam KEPEMIMPINAN

#### Pasal 9

- (1) Nilai dasar kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang melayani.
- (2) Kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi dan menjadi teladan.
- (3) Kepemimpinan yang melayani mencakup karakter kepemimpinan yang memiliki pendekatan secara menyeluruh (holistik) dalam bekerja, ikhlas melayani, mampu berkomunikasi dengan baik, menunjukkan sebuah keteladanan, mengutamakan orang lain, visioner, mampu menginspirasi orang lain, mampu menetapkan arahan, kemauan dan kemampuan membangun organisasi, menanamkan rasa kebersamaan dan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan.



Bagian Ketujuh  
BERWAWASAN GLOBAL

Pasal 10

- (1) Nilai dasar berwawasan global adalah memiliki wawasan yang luas dan terbuka namun tetap berijwa Pancasila dan berkearifan lokal.
- (2) Berwawasan global mencakup cara pandang, sikap mental, dan perilaku yang mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan individu dan institusi dari berbagai negara; serta mempunyai nilai kompetitif dalam pasar persaingan internasional namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai lokal
- (3) Dalam hal akademik, berwawasan global berarti secara kritis menerima semua informasi dan hasil penemuan akademik pihak lain, serta bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

BAB III  
KODE ETIK

Bagian Kesatu  
INTEGRITAS

Pasal 11

- (1) Setiap warga Undhira wajib:
  - a. bersikap jujur dan wajib bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
  - b. menjaga integritas akademik dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama warga Universitas Dhyana Pura dan/atau dengan pihak lain;
  - c. senantiasa mematuhi semua aturan hukum dan aturan yang sah lainnya, dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Undhira dan/atau di luar Undhira.
- (2) Setiap warga Undhira dilarang:
  - a. melakukan tindakan kekerasan, perzinahan, penggelapan, menjadi pemakai dan pengedar narkoba serta zat adiktif lainnya termasuk merokok, terafiliasi dengan teroris atau organisasi lainnya yang terlarang, serta perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
  - b. melakukan tindakan perundungan, pelecehan seksual, perkosaan serta tindakan lainnya seperti yang diatur dalam peraturan rektor mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan Universitas Dhyana Pura;
  - c. melakukan tindakan mengancam atau menyerang, baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera fisik atau mengakibatkan ketakutan dan gangguan rasa aman sesama warga Undhira;
  - d. melakukan tindakan melanggar integritas akademik berupa tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak tanpa izin yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai integritas seperti yang tertuang dalam peraturan rektor tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;



# UNIVERSITAS DHYANA PURA UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

- e. memberikan dukungan atau fasilitas pada tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur;
- f. menyalahgunakan kedudukan atau jabatan serta harta kekayaan Universitas Dhyana Pura yang diamanatkan kepadanya;
- g. melakukan tindakan yang dapat merugikan Universitas Dhyana Pura dan Warga Universitas Dhyana Pura yang diakibatkan oleh benturan kepentingan antara dirinya sebagai pribadi dan sebagai warga Universitas Dhyana Pura.

## Bagian Kedua PERCAYA DIRI

### Pasal 12

(1) Setiap warga Undhira wajib:

- a. berpikir optimis dan yakin pada kemampuan diri sendiri;
- b. memandang segala sesuatu secara objektif;
- c. memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dalam menjalankan jabatan, tugas pokok dan fungsi serta dalam pengembangan integritas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kemanusiaan;
- d. menyelesaikan masalah secara rasional dan realistik.

(2) Setiap warga Undhira dilarang:

- a. berpikir pesimis yang menyebabkan turunnya motivasi kerja baik secara individu maupun berkelompok;
- b. memandang segala sesuatu secara subjektif;
- c. mengabaikan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan jabatan, tugas pokok dan fungsi serta dalam pengembangan integritas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kemanusiaan.

## Bagian Ketiga KEMANDIRIAN

### Pasal 13

(1) Setiap Warga Undhira wajib:

- a. Memiliki keterbukaan sikap secara kritis menerima hal-hal baru untuk memaksimalkan kapasitas dan potensi sesuai bidang pekerjaan yang dipercayakan.
- b. Mempunyai keberanian berpendapat/mengungkapkan ide untuk membangun lembaga sesuai kapasitas dan tanggungjawab yang dipercayakan.
- c. Memiliki kejujuran untuk mengakui kekeliruan serta menghadapi risiko akibat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban sesuai jabatan.

(2) Setiap warga Undhira dilarang bersikap oportunistik, mengabaikan bahkan melanggar norma masyarakat dan peraturan yang ditetapkan demi mencapai tujuan pribadi/golongan.



**Bagian Keempat  
KEBERAGAMAN**

**Pasal 14**

**(1) Setiap Warga Undhira wajib:**

- a. menghargai keberagaman sebagai kekayaan, keistimewaan, dan/atau kekurangan sebagai kekuatan yang mempersatukan dan menjadi pendorong pemahaman jati diri;
- b. menjunjung tinggi kebersamaan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, terutama dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara;
- c. menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya, serta mengelola kebhinekaan bukan untuk mempertajam perbedaan dan potensi perselisihan, melainkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang harus dikembangkan oleh sivitas akademika untuk kehidupan dan kemanusiaan.

**(2) Setiap warga Undhira dilarang:**

Melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun, seperti ras, etnis, agama, gender, jenis kelamin, status perkawinan, usia, disabilitas, terhadap warga Universitas Dhyana Pura dan/atau kepada pihak lain.

**Bagian Kelima  
PROFESIONALITAS**

**Pasal 15**

**(1) Setiap Warga Undhira wajib:**

- a. bersikap ramah, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dengan menjaga dan menjalankan setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
- b. menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya;
- c. menjaga nama baik Universitas Dhyana Pura, baik di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas Dhyana Pura, termasuk di ranah publik;
- d. menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun;
- e. berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi diri dalam menunjang tugas dan tanggungjawab yang diembankan;
- f. menjunjung tinggi kebebasan akademik serta memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- g. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan Universitas Dhyana Pura dalam forum akademik lainnya, baik dalam bentuk ceramah, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya; dan
- h. menjunjung tinggi hak subjek penelitian dan menghormati privasi serta kerahasiaan subjek penelitian.



(2) Setiap warga Undhira dilarang:

- a. bersikap apatis terhadap upaya pengembangan diri;
- b. menyebarkan informasi lembaga yang bersifat rahasia serta informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, yang mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dan aman bekerja serta melaksanakan proses pembelajaran;
- c. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Universitas Dhyana Pura;
- d. membatasi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik berdasarkan penilaian subjektif.

Bagian Keenam  
KEPEMIMPINAN

Pasal 16

Setiap Warga Undhira wajib:

- a. memiliki sifat terbuka, rendah hati, serta inklusif;
- b. mewujudkan kepemimpinan yang melayani dalam bentuk kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, informasi, dan temuan akademik pihak lain, dan/atau bersedia menyebarluaskan semua informasi dan pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui atau pihak yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

Setiap Warga Undhira dilarang:

- a. bersikap arogan, otoriter, dan eksklusif;
- b. menyalahgunakan kedudukan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh  
BERWAWASAN GLOBAL

Pasal 17

Semua Warga Undhira wajib:

- a. mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan individu dan institusi dari berbagai negara;
- b. berpijak pada kearifan lokal yang kaya dan berusaha melestarikan segala hal yang berkaitan dengan budaya termasuk bahasa, seni, dan adat istiadat;
- c. menjadi ruang aman (*safe space*) untuk semua warga Undhira untuk mengungkapkan pendapat, sesuai dengan aturan dan norma, sehingga seluruh warga Undhira termasuk mahasiswa dapat dengan percaya diri dan profesional menyuarakan aspirasinya secara global.

Setiap Warga Undhira dilarang:

- a. melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya identitas budaya dan kebangsaan.
- b. meniadakan ruang aman (*safe space*) bagi seluruh warga Undhira untuk mengungkapkan pendapat, sesuai dengan aturan dan norma, sehingga seluruh warga Undhira termasuk mahasiswa dapat dengan percaya diri dan profesional menyuarakan aspirasinya secara global



### BAB IV KODE PERILAKU

#### Bagian Kesatu DOSEN GURU BESAR DAN NON GURU BESAR

##### Pasal 18

Kode perilaku Dosen meliputi:

- a. menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, memelihara kesatuan bangsa serta kerukunan, keadilan, kesejahteraan, dan keragaman masyarakat Indonesia;
- b. menjunjung tinggi integritas moral, dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesional;
- c. menghindari pengaruh partai politik serta bebas dari kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;
- d. menolak kegiatan yang berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;
- e. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada radikalisme, perzinahan, pelanggaran hukum, asusila, pelecehan seksual, perundungan, penggelapan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya termasuk merokok;
- f. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya dan/atau dalam perbuatan segari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
- g. mengembangkan tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
- h. menjaga, memelihara, dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
- i. menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan yang melanggar integritas akademik seperti yang tertuang dalam peraturan Rektor Universitas Dhyana Pura tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- j. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira;
- k. mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi padanya;
- l. tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap mahasiswa dan/atau sesamanya; dan
- m. tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.



**Bagian Kedua  
MAHASISWA**

**Pasal 19**

Kode Perilaku Mahasiswa meliputi:

- a. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada radikalisme, pelanggaran hukum, asusila, pelecehan seksual, perundungan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, serta tidak mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya termasuk merokok;
- b. bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
- c. dalam mengikuti dan menyelesaikan studi, menghindarkan diri dari perbuatan curang dan/atau tindakan yang melanggar integritas akademik seperti yang tertuang dalam peraturan Rektor Universitas Dhyana Pura tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah; dan
- d. memanfaatkan secara layak dan tidak merusak serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus, dokumen, atau haknya sebagai mahasiswa, terutama di dalam lingkungan kampus;
- e. melaksanakan tata tertib lainnya sesuai yang tertuang pada buku Pedoman Akademik Universitas Dhyana Pura.

**Bagian Ketiga  
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 20**

Kode Perilaku Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, memelihara kesatuan bangsa serta kerukunan, keadilan, kesejahteraan, dan keragaman masyarakat Indonesia;
- b. menjunjung tinggi integritas moral, dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesional;
- c. menghindari pengaruh partai politik serta bebas dari kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;
- d. menolak kegiatan yang berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;
- e. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada radikalisme, perzinahan, pelanggaran hukum, asusila, pelecehan seksual, perundungan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, serta tidak mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya termasuk merokok;
- f. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya dan/atau dalam perbuatan sehari-hari;
- g. mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen, tenaga kependidikan lainnya, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
- h. tidak membocorkan informasi rahasia ataupun informasi yang belum dapat diyakini kebenarannya terkait dengan institusi dan pekerjaan.



- i. menjaga, memelihara, dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
- j. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya dan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira;
- k. tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan mahasiswa dan/atau rekan sejawat; dan
- l. tidak menerima dan meminta imbalan dalam melakukan pelayanan terhadap mahasiswa.

**Bagian Keempat  
REKTOR DAN PERANGKAT REKTOR**

**Pasal 21**

Kode Perilaku Pimpinan dan perangkatnya meliputi:

- a. menjunjung tinggi integritas moral dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya;
- b. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada radikalisme, perzinahan, pelanggaran hukum, asusila, pelecehan seksual, perundungan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, serta tidak mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya termasuk merokok;
- c. bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
- d. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar dosen dapat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya;
- e. bertindak secara adil, transparan, akuntabel dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya.

**BAB V  
PELAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

**Bagian Kesatu  
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

**Pasal 22**

Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dilaporkan melalui:

- a. Sistem Informasi Pengaduan Undhira (SIPDARA); atau
- b. Laporan secara langsung ke Komite Etik Undhira.



**Bagian Kedua  
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN**

**Pasal 23**

Bilamana terjadi pelanggaran etika sebagaimana dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira, kasusnya akan diselesaikan berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam Pedoman Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor.

**BAB VI  
SANKSI**

**Pasal 24**

- (1) Sanksi terhadap warga Undhira yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan oleh Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di lingkungan Undhira, serta berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik Undhira
- (2) Tingkat dan jenis sanksi diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan tingkat keseriusan serta akibat dari pelanggaran tersebut.

**Pasal 25**

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Perilaku oleh warga Undhira diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor.

**Pasal 26**

Komite Etik Undhira memiliki wewenang untuk menyimpulkan pelanggaran yang didukung oleh bukti-bukti.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Setiap penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dalam proses pemeriksaan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap dilanjutkan dan hasilnya ditetapkan berdasarkan peraturan yang lama.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan kode etik dan kode perilaku yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



# UNIVERSITAS DHYANA PURA

## UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

- (2) Agar Kode Etik dan Kode Perilaku ini diketahui dan dilaksanakan oleh warga Undhira di lingkungan setiap unit kerja.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

### Pasal 29

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung  
Pada Tanggal 23 Februari 2024  
UNIVERSITAS DHYANA PURA



**Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama**  
**Rektor**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA  
NOMOR 047/UNDHIRA/SK/II/2024  
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UNIVERSITAS DHYANA PURA**

**PEDOMAN PENYELESAIAN DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK  
DAN KODE PERILAKU WARGA UNDHIRA**

- A. Seluruh proses Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Warga Undhira dilakukan melalui Sistem Informasi Pengaduan Undhira (SIPDARA). Adapun langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
- 1) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku warga Undhira disampaikan kepada Komite Etik Undhira atau melalui Satgas PPKS jika pelanggaran tersebut terkait dengan kekerasan seksual dan perundungan;
  - 2) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku warga Undhira dilakukan melalui SIPDARA;
  - 3) Komite Etik Undhira menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira;
  - 4) Jika terdapat berkas pengaduan pada SIPDARA, Komite Etik Undhira akan melakukan analisis awal guna menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan dalam berkas pengaduan;
  - 5) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira, maka Komite Etik Undhira akan memberikan notifikasi pada SIPDARA bahwa proses tidak dilanjutkan yang disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
  - 6) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh Komite Etik Undhira layak untuk ditindaklanjuti, maka Komite Etik Undhira memanggil Terlapor untuk diberi tahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terlapor juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;
  - 7) Komite Etik Undhira meminta Terlapor untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - 8) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komite Etik Undhira memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada Komite Etik Undhira menyampaikan perihal tersebut kepada Rektor jika Terlapor adalah mahasiswa atau kepada Yayasan Dhyana Pura (Komisi Kode Etik Yayasan Dhyana Pura) jika terlapor adalah warga Undhira selain mahasiswa.
  - 9) Apabila Terlapor memenuhi panggilan Komite Etik Undhira maka proses berlanjut;
  - 10) Apabila Terlapor menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Komite Etik Undhira mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
  - 11) Apabila diperlukan, Komite Etik Undhira dapat memanggil Terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;

- 12) Komite Etik Undhira dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti yang sudah diunggah pada SIPDARA bahwa benar Terlapor telah melakukan pelanggaran;
- 13) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komite Etik Undhira melakukan analisis tentang benar atau tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira;
- 14) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, Komite Etik Undhira mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 15) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Komite Etik Undhira menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira dan memunculkan notifikasi pada SIPDARA bahwa proses pemeriksaan tidak berlanjut dengan menerbitkan rekomendasi pemulihan nama baik. Yayasan Dhyana Pura (Komisi Kode Etik Yayasan Dhyana Pura) dan/atau Rektor mendapatkan tembusan risalah rapat, serta pemulihan nama baik dengan mencabut laporan pada sistem SIPDARA dan membuat surat pernyataan dari pelapor yang ditandatangani oleh pelapor, terlapor, dan diketahui oleh komite etik dan Rektor.
- 16) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Undhira, maka Komite Etik Undhira menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Yayasan Dhyana Pura (Komisi Kode Etik Yayasan Dhyana Pura) melalui Rektor apabila pelanggaran dilakukan oleh Warga Undhira selain mahasiswa disertai dengan rekomendasi sanksi, dan menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Rektor, apabila pelanggaran dilakukan oleh mahasiswa disertai rekomendasi sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terlapor untuk dilaksanakan dan ditetapkan. Rekomendasi tersebut diterbitkan pada SIPDARA.
- 17) Jika rekomendasi ditujukan kepada Yayasan Dhyana Pura, maka selanjutnya Yayasan Dhyana Pura menganalisis bukti, rekomendasi, dan menetapkan sanksi kepada Terlapor melalui SIPDARA.
- 18) Jika rekomendasi ditujukan kepada Rektor Universitas Dhyana Pura, maka selanjutnya Rektor menganalisis bukti, rekomendasi, dan menetapkan sanksi melalui SIPDARA.
- 19) Jika sanksi telah diberikan dan diterapkan, selanjutnya adalah penerbitan mekanisme pada SIPDARA terkait pemulihan terhadap korban.

#### B. Ketentuan Tentang Sanksi

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten melalui pengenaan sanksi. Tingkat dan jenis sanksi diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan tingkat keseriusan serta akibat dari pelanggaran tersebut.

1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku oleh mahasiswa dapat berupa:

#### **Ringan**

- a. Teguran/peringatan keras secara tertulis;

**Sedang**

- a. Penurunan grade/hasil penilaian kegiatan terkait pelanggaran yang menentukan kelulusan mahasiswa;
- b. Mengulang sebagian kuliah atau seluruhnya;
- c. Tidak dapat mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dalam jangka waktu tertentu;

**Berat**

- a. Dinyatakan tidak lulus;
  - b. Dikeluarkan dari Universitas; dan/atau
  - c. Pencabutan gelar dapat dipertimbangkan untuk diberikan pada mahasiswa namun tidak terbatas pada kesalahan yang terjadi saat seseorang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas tetapi ditemukan setelah lulus, terhadap perilaku yang melibatkan penipuan dengan menggunakan atribut Fakultas dan/atau Universitas, transkrip dan sertifikat kelulusan lainnya;
2. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku oleh Dosen dapat berupa:

**Ringan**

- a. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik;
- b. Teguran/peringatan keras secara tertulis;

**Sedang**

- a. Pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural;
- b. Larangan sementara untuk mengikuti kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi selama periode waktu tertentu;
- c. Rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat;

**Berat**

- a. Pemberhentian dari jabatan struktural;
  - b. Diberhentikan dari tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Tidak dapat diajukan ke dalam jabatan Guru Besar Undhira;
3. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Perilaku oleh Tenaga Kependidikan. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku oleh Tenaga Kependidikan dapat berupa:

**Ringan**

- a. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik;
- b. Teguran/peringatan keras secara tertulis;

**Sedang**

- a. Pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural;
- b. Rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat;

**Berat**

- a. Pemberhentian dari jabatan struktural;
- b. Diberhentikan dari tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

4. Komite Etik Undhira memiliki wewenang:  
Membuat kesimpulan dan keputusan dari pelanggaran yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup dalam bentuk rekomendasi.

Ditetapkan di Badung  
Pada Tanggal 23 Februari 2024  
UNIVERSITAS DHYANA PURA



Prof. Dr. ~~I Gusti~~ Bagus Rai Utama  
Rektor